



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR SE-16/MK.1/2022
TENTANG
PENERAPAN NETRALITAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- Yth. 1. Para Pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non Eselon
2. Para Pengelola Kepegawaian
3. Para Pegawai
Di Lingkungan Kementerian Keuangan

A. Umum

Dalam rangka memperkuat integritas, profesionalisme, netralitas, dan objektivitas pegawai guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan bebas dari kepentingan politik, serta menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 mengenai Netralitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, perlu menyusun dan menetapkan Surat Edaran tentang Penerapan Netralitas Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pegawai, pimpinan unit dan unit kerja untuk selalu menjaga integritas, profesionalisme, netralitas, objektivitas, dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas di bidang keuangan negara dan pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat panduan penerapan netralitas yang meliputi norma perilaku seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga profesional, atau pegawai lainnya baik yang aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan, maupun yang sedang melaksanakan penugasan pada instansi lain di luar Kementerian Keuangan dan sedang tugas belajar. Selain itu Surat Edaran ini juga memuat sanksi terhadap ASN dan pegawai lainnya yang melanggar netralitas politik.

D. Dasar Hukum



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal.

E. Ketentuan

1. Seluruh ASN, tenaga profesional, atau pegawai lainnya baik yang aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk pegawai yang sedang menjalani penugasan di luar Kementerian Keuangan maupun yang sedang melaksanakan penugasan pada instansi lain di luar Kementerian Keuangan dan sedang tugas belajar, yang selanjutnya disebut Pegawai, harus menerapkan dan menjaga netralitas baik dalam masa penyelenggaraan maupun di luar masa kegiatan:
 - a. Pemilihan Umum, yakni pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Pemilihan Kepala Daerah, yakni pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota.
2. Dalam rangka menerapkan dan menjaga netralitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Pegawai:
 - a. Dilarang menjadi calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, anggota dan/atau pengurus partai politik, kecuali telah mengundurkan diri sebagai Pegawai.
 - b. Dilarang memberikan dukungan terkait kegiatan politik, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1) mengikuti deklarasi/kampanye dan/atau menjadi peserta deklarasi/kampanye, seperti:
 - a) melakukan deklarasi/kampanye melalui media sosial maupun non-media sosial, antara lain:
 - (1) memasang status yang mendukung/tidak mendukung pasangan calon tertentu;
 - (2) memberikan dukungan, seperti *posting*, *comment*, *share*, *like*, *repost*, *follow* dan lainnya;
 - (3) melakukan foto bersama dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan; dan/atau
 - (4) menyebarkan dan/atau mengunggah foto, video, tulisan dan/atau bentuk informasi lainnya yang menyatakan keberpihakan maupun sebaliknya terhadap pasangan calon tertentu;
 - b) melakukan deklarasi/kampanye baik secara pribadi maupun dengan cara mengasosiasikan identitas Pegawai, seperti pengerahan sumber daya manusia, penggunaan atribut partai dan/atau atribut Pegawai Kementerian Keuangan, penggunaan fasilitas dan/atau anggaran negara;
 - c) menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tertentu; dan/atau
 - d) memasang alat peraga deklarasi/kampanye, seperti spanduk/baliho, stiker, pin, dan lainnya, yang mempromosikan pasangan calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tertentu;
- 2) menjadi pembicara/narasumber dalam kegiatan partai politik/kegiatan yang diselenggarakan oleh calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, kecuali untuk menjelaskan kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau berkenaan dengan keilmuan yang dimilikinya sepanjang dilakukan dalam rangka tugas kedinasan dan disertai dengan surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang dengan sengaja bertujuan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- 4) mengadakan kegiatan dan/atau melakukan aktivitas yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan/atau pemberian barang kepada Pegawai, anggota keluarga, dan masyarakat;
- 5) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- 6) melakukan pendekatan sebagai bakal calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah kepada partai politik dan/atau masyarakat (bagi independen) tanpa penetapan status cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
- 7) menjadi tim ahli/tim pemenang/konsultan atau lainnya bagi partai politik atau calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Dilarang terlibat dalam seluruh kegiatan yang terkait dengan politik praktis antara lain, mendukung salah satu calon pejabat politik dengan alasan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
 - d. Berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan netralitas Pegawai yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b termasuk dalam kaitannya dengan dukungan terhadap partai politik tertentu.
4. Bagi Pegawai yang mendampingi suami/istri yang menjadi calon dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dalam kegiatan deklarasi/kampanye dan/atau sejenisnya wajib mengajukan:
 - a. cuti di luar tanggungan negara bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
 - b. izin/cuti lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga profesional dan pegawai lainnya.
5. Selain memperhatikan larangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 2, angka 3 dan angka 4, Pegawai dihimbau untuk memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam ketentuan mengenai panduan aktivitas dan penggunaan media sosial bagi pegawai yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, serta implikasi/dampak yang akan dihadapi, antara lain:
 - a. unggahan foto, video maupun audio di media sosial akan meninggalkan jejak digital meskipun sudah dihapus;
 - b. unggahan sebagaimana huruf a, dapat disebarluaskan dengan cara disalin dan/atau diunduh oleh orang lain dengan atau tanpa persetujuan pegawai yang bersangkutan;
 - c. identitas pengguna akun media sosial dapat diketahui asal mulanya meskipun didaftarkan secara anonim atau menyamarkan identitas menggunakan *layanan Virtual Private Network*; dan
 - d. menghindari konflik dan/atau interaksi yang bersifat provokatif di sosial media.
6. Terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 5 akan dilakukan penelitian, pemeriksaan dan/atau tindak lanjut sesuai ketentuan mengenai kode etik dan kode perilaku, disiplin PNS, manajemen ASN, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
7. Dalam hal terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, maka:
 - a. PNS dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggarannya, antara lain:
 - 1) sanksi moral;
 - 2) hukuman disiplin tingkat sedang/berat; atau
 - 3) pemberhentian tidak dengan hormat,



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

sesuai peraturan perundang-undangan; atau

- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga profesional dan pegawai lainnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Bagi seluruh pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Organisasi Non Eselon dan seluruh pegawai agar melaksanakan dan mengikuti ikrar bersama terkait netralitas pegawai serta menandatangani pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
9. Bagi seluruh Pegawai agar melaporkan kepada pimpinan unit dan/atau atasan langsung dan/atau unit kepatuhan internal, apabila mengetahui adanya pegawai yang diduga melakukan pelanggaran atas penerapan netralitas Pegawai sebagaimana dalam Surat Edaran ini.
10. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Unit Kepatuhan Internal dan/atau tim internal yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas Pegawai, berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

B. Penutup

1. Seluruh Pegawai agar memahami dan menerapkan ketentuan dalam Surat Edaran ini dengan memperhatikan prinsip kepatutan, kepastian, dan iktikad baik dengan berlandaskan nilai-nilai Kementerian Keuangan.
2. Seluruh Pimpinan Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/setingkat, pengelola kepegawaian/kepatuhan internal, dan atasan langsung agar melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap Pegawai terkait penerapan netralitas Pegawai sebagaimana dalam Surat Edaran ini.
3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-41/MK.1/2016 tentang Himbuan Netralitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022
a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal



Ditandatangani secara elektronik
Heru Pambudi

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Wakil Menteri Keuangan
3. Para Staf Ahli, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Surat Edaran Menteri Keuangan
Nomor SE-16/MK.1/2022
Tanggal 12 Desember 2022

A. CONTOH FORMAT IKRAR NETRALITAS PEGAWAI



IKRAR NETRALITAS PEGAWAI PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, kami Pegawai Kementerian Keuangan berikrar:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai di Kementerian Keuangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas Pegawai yang bermartabat, beretika, dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI.

Tempat, Tanggal



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

B. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS



PAKTA INTEGRITAS

Saya, (*Nama*), (*NIP*), (*Jabatan*) pada Unit Kerja (*Unit Kerja*) di lingkungan Kementerian Keuangan, menyatakan sebagai berikut:

1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai di Kementerian Keuangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
3. Menggunkan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.

Tempat, Tanggal

ttd.

Nama Lengkap